



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln MT. Haryono No. 10 Telp. 082289678269 Fax. , Batusangkar 27219
Yahoo Email / Gmail : dsnakerintahdntar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : 053 / 02 / Nakerin-2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah, Kepala Satuan Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa untuk memenuhi huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pemaabungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 ;

MEMUTUSKAN

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2022-2026.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk menetapkan

- a. Rencana Kerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Penetapan Kinerja;
- d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- e. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR


Drs. SUHERMEN
NIP. 19660609 198602 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

- Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Inspektur Kab. Tanah Datar di Batusangkar
3. Kepala Baperlitbang Kab. Tanah Datar di Batusangkar
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 053 / 02 / Nakerin-2025

TANGGAL : 07 JANUARI 2025

TENTANG : 07 Jan 25

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMAT PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan wirausaha baru	Terciptanya wirausaha pemula	224 Orang	224 Orang	Jumlah orang yang dilatih	Bidang Perindustrian
2	Meningkatnya daya saing industri daerah	Jumlah IKM yang telah disertifikasi	205	205	Jumlah IKM yang telah disertifikasi	Bidang Tenaga Kerja
		Optimalisasi peran sentra IKM	1	1		Bidang Tenaga Kerja
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik OPD	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Sangat Baik (88,36)	Predikat Akuntabilitas	Kepala Dinas	Sekretaris
		Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB (72)	BB (72)	Kepala Dinas	Sekretaris
4	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	Jumlah inovasi	Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. SUHERMEN

NIP. 19660609 198602 1 001